

Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Ristina Wahyu Astuti¹, Via Widia Wati², Zihab³, Dodi Febrian⁴, Baiq Sufiana⁵, Muh Ariadi Muslim⁶,

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam HAMZAR Lotim

^{1,2,3,4}Email: ristinaastuti16@gmail.com¹, viawidhiawati96@gmail.com², yap.ganteng@gmail.com³,
dodifebrian7@gmail.com⁴, baiqsulfiana@gmail.com⁵, ariadimuslim6@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penerapan Sharia Compliance dalam pelaksanaan Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sharia Compliance merupakan prinsip utama yang harus diterapkan oleh setiap lembaga keuangan syariah guna memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sementara itu, Islamic Corporate Governance berperan sebagai sistem tata kelola yang mengatur transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas, dan keadilan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap berbagai regulasi, jurnal ilmiah, serta data yang berkaitan dengan implementasi tata kelola syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sharia Compliance dalam Islamic Corporate Governance memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga integritas lembaga, serta memperkuat stabilitas dan daya saing lembaga keuangan syariah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap prinsip syariah, pengawasan yang belum optimal, serta perbedaan interpretasi terhadap standar syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang lebih efektif agar penerapan Sharia Compliance dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The application of Sharia Compliance in the implementation of Islamic Corporate Governance in Islamic financial institutions in Indonesia. Sharia Compliance is a key principle that must be implemented by every Islamic financial institution to ensure that all operational activities, products, and services are carried out in accordance with Islamic sharia principles. Meanwhile, Islamic Corporate Governance serves as a governance system that regulates transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness in the management of Islamic financial institutions. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach and analysis of various regulations, scientific journals, and data related to the implementation of sharia governance in Indonesia. The results show that the application of Sharia Compliance in Islamic Corporate Governance plays a significant role in increasing public trust, maintaining institutional integrity, and strengthening the stability and competitiveness of Islamic financial institutions. However, its implementation still faces several challenges, such as a lack of human resource understanding

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20 November 2024

Direvisi 16 Desember 2024

Disahkan 27 Desember 2024

Diterbitkan 30 Desember 2024

Kata Kunci:

Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Islamic financial institutions, Islamic governance, Indonesia.

Korespondensi Penulis:

Ristina Wahyu Astuti

Program Studi Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
HAMZAR Lombok Timur
NTB, Indonesia Jln TGH.
Zainuddin Arsyad, No 100. Kec.
Wanasaba, Kab. Lombok Timur,
Prov. NTB

of sharia principles, suboptimal supervision, and differences in interpretation of sharia standards. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the Sharia Supervisory Board, improve the quality of human resources, and provide more effective supervision so that the implementation of Sharia Compliance can run optimally and sustainably.

PENDAHULUAN

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) seperti penutupan Ihlal Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan dan Perusahaan Investasi Islam di Mesir. Perusahaan tersebut gagal dalam mengangkat persoalan pentingnya etika sebagai elemen inti dari keuangan Islam (Hamza, 2012). Amerta Mardjono menunjukkan empat kunci dalam *good corporate governance* yang dijadikan *benchmark* dalam menilai keberlanjutan perusahaan dengan mengulas kembali kasus Enron dan Asuransi HIH yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi dan transparansi. Baik Enron dan HIH umumnya mengakui perlunya keberlakuan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi mereka lebih menggunakannya sebagai alat untuk "hubungan investor" dengan tujuan yaitu untuk menjaga setinggi-tingginya harga saham untuk memperoleh keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu Enron dan HIH tidak gagal karena mereka berada dalam bisnis yang buruk. Mereka gagal karena mereka menyerang prinsip-prinsip kunci dari tata kelola perusahaan yang baik (Mardjono, 2005).

Mengenai kelemahan tata kelola di lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah adalah *syari'ah compliance*, dan *investment depositors protection*. *Syari'ah compliance* merupakan manajemen bank syariah yang tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. *Investment depositors protection* merupakan manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan resiko-resiko *financial* kepada para stakeholder. Tata kelola yang ada di Indonesia memiliki kelemahan dalam mekanisme internal tata kelola perusahaan yaitu kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian Indonesia juga memiliki kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara alami.

Sehingga menjadi dasar bagi para pakar ekonomi Islam untuk mengembangkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kelemahan-kelemahan operasional perbankan syariah (Asrori, 2014). Teori stakeholder merupakan landasan teori pengembangan *Islamic Corporate Governance* (ICG) karena teori stakeholder mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku perusahaan secara adil. *Islamic Corporate Governance* merupakan pengembangan dari teori stakeholder dengan berlandaskan aturan syariah sesuai dengan hak kepemilikan dan kontrak perjanjian Islami (Isfandayani, 2012). *Islamic Corporate Governance* (ICG) di Indonesia diakomodasi dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Memenuhi amanah Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Implementasi ICG dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasihat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Secara eksplisit PBI ini menuntut setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk didalamnya tentang pengungkapan *sharia compliance* bank syariah.

Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi lembaga keuangan syariah, maka pengawasan (*supervisory*) syariah harus ada di Indonesia. Dalam konteks ini, regulasi tentang pengawasan syariah, tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan dewan syariah (*sharia board*), yang mana adalah bagian penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*), (Noman, 2003). Dengan demikian hal ini semestinya menjadi kewajiban tersendiri bagi perbankan syariah untuk melaporkan pelaksanaan *sharia compliance* dalam operasionalnya. Namun tentunya untuk menghasilkan pelaporan yang sistematis dan dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan informasi, perlu adanya sebuah standar bagi pelaksanaan GCG dan standar akuntansi bagi perbankan syariah (Noman, 2003). Selain itu, Bank Indonesia sebagai payung tunggal penguasa kebijakan dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia juga telah banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan operasional bank syariah yang salah satunya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah.

Di samping untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di tanah air, standar-standar tersebut dibuat untuk menjaga agar bank syariah tetap berjalan dalam koridor syariah. Secara eksplisit PBI ini menuntut setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk didalamnya tentang pengungkapan *sharia compliance* bank syariah (Soraya, 2012). Keunikan dan kekhasan dari *sharia compliance* ini pada akhirnya memicu berbagai peneliti untuk menguji dan menganalisis tentang penerapan GCG itu sendiri oleh bank-bank syariah di Indonesia ataupun di berbagai negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardian (2015) mengeksplorasi penerapan *sharia compliance* di bank syariah dengan mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peranan penting dalam kepatuhan syariah bank syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kurang maksimal. Selain itu kesimpulan lainnya adalah kurangnya independensi DPS dilihat dari belum adanya aturan tentang masa jabatan DPS (Mardian, 2015).

Sedangkan Isfandayani (2012) melakukan analisis dalam penyajian laporan keuangan bank syariah untuk mengoptimalkan pelaksanaan GCG melalui pengawasan syariah. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa produk dan akad yang sudah digunakan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi aturan BI dan DSN, meskipun ada beberapa bank syariah yang masih minim dalam mengaplikasikan akad dalam produk banknya (Isfandayani, 2012). Penelitian lain dilakukan oleh Vinnicombe (2010) yang juga meneliti tentang tingkat kepatuhan syariah bank-bank berlisensi di Bahrain dengan menggunakan pendekatan dari GSIFI dan FAST yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Vinnicombe menemukan bahwa pelaksanaan GCG yang berkaitan dengan DPS dan pelaporan kontrak murabahah telah memenuhi kepatuhan syariah. Sebaliknya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI mengenai zakat dan kontrak mudharabah relative rendah (Vinnicombe, 2010).

Berangkat dari pertanyaan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk melakukan studi eksplorasi mengenai *sharia compliance* pada lembaga keuangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan standar *Islamic Corporate Governance* (ICG) kemudian disesuaikan kembali dengan regulasi yang ada di Indonesia. Permasalahan penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan penelitian bagaimanakah pengungkapan *sharia compliance* dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan di Indonesia dan apa saja faktor-faktor pengungkapan *sharia compliance* dalam rangka pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan *sharia compliance* dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data tertulis. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan

bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Sejalan dengan itu, Yusuf (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan konteks yang melingkupinya.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (library research). Desain tersebut digunakan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sharia compliance dan Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai bahan pustaka sebagai sumber utama untuk memperoleh data penelitian. Hamzah (2020) juga mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh landasan konseptual dan teoritis melalui kajian yang sistematis terhadap berbagai dokumen dan literatur yang relevan.

3. Variabel yang Dieksplorasi

Variabel yang dieksplorasi dalam penelitian ini meliputi Dewan Pengawas Syariah, akad murabahah, zakat, dan akad mudharabah. Variabel-variabel tersebut dipilih karena merupakan aspek penting yang mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Ascarya dan Yumanita (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan tercermin melalui mekanisme pengawasan syariah dan pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Antonio (2019) menegaskan bahwa instrumen pembiayaan dan fungsi sosial, termasuk zakat, merupakan komponen utama dalam implementasi sistem ekonomi Islam.

4. Sumber Data dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Instrumen utama penelitian berupa dokumen dan berbagai sumber tertulis yang dianalisis secara sistematis. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai dokumen atau arsip yang telah tersedia. Yusuf (2017) juga menjelaskan bahwa dokumen merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan informasi yang bersifat kontekstual dan historis.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Peneliti menelaah berbagai arsip, dokumen resmi pemerintah, regulasi, laporan institusi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Islamic Corporate Governance dan sharia compliance pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hamzah (2020) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan prosedur sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Arikunto (2021) juga menyatakan bahwa penelitian dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh informasi empiris yang dapat mendukung dan memperkaya hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, diorganisasikan, diinterpretasikan, dan dideskripsikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai sharia compliance dalam pelaksanaan Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan dan menafsirkan data sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya. Sementara itu, Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan interpretasi yang bermakna.

HASIL

A. Pengungkapan *Sharia Compliance* dalam Rangka Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari seseorang yang berkelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana, dimana sistem operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sistem perbankan syariah mulai dikenal sejak munculnya kajian intensif yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia beserta tim kerjanya pada tahun 1990. Tim Perbankan MUI gencar melakukan pendekatan dan konsultasi untuk mewujudkan pendirian bank Islam di Indonesia. Sebagai hasilnya, lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, kemudian BMI resmi beroperasi sejak 1 Mei 1992. Pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG di teliti berdasarkan dengan indikator-indikator yang telah di jelaskan berikutnya yakni (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) Dana zakat dihitung dan dibayar dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah, (5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) terapat DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional, dan (7) sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah (Sutedi, 2012).

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga terusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tanggung jawab mengontrol operasi bank dan produk pembiayaan syariah. Di Indonesia, DPS adalah lembaga internal yang sama dengan dewan komisaris bank syariah. DPS sendiri akan memiliki regulasi tentang kepatuhan syariah yang merupakan salah satu komponen hukum dalam keuangan syariah. Dalam hal pengelolaan dan operasi, ketaatan syariah adalah komponen penting dari sektor keuangan syariah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa setiap institusi keuangan berbasis syariah harus memiliki DPS. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa kontrak atau perjanjian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam merumuskan peran dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara resmi untuk menjamin kepatuhan pengelolaan risiko terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS harus memiliki ruang kantor yang dilengkapi dengan anggota yang kompeten dalam memberikan layanan terkait data dan laporan keuangan, pengaturan transaksi, penyuntingan dokumen akad, proses pelaksanaan akad-akad, dan sejenisnya. Seluruh aktivitas keuangan pada badan usaha syariah harus diawasi seefektif mungkin oleh DPS yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan DSN, untuk mengoreksi keluputan yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas operasional perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan formulir aplikasi produk syariah yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah disahkan oleh DSN untuk mendukung kegiatan monitoring yang efektif (Ilyas, 2021).

2. Murabahah

Fakta terkait penerapan murabahah yang banyak terjadi dalam praktik perbankan syariah adalah hanya satu kali transaksi jual beli, yaitu antara supplier dan nasabah. Hal ini sama seperti yang terjadi pada pemberian kredit oleh bank konvensional. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, pembiayaan murabahah harusnya terjadi dua kali perjanjian jual beli. Hanya saja nasabah disini sebagai pembeli bertindak selaku kuasa dari bank syariah yang memberikan pembiayaan.

Dasar kuasa tersebut adalah Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah yang menyebutkan bahwa jika bank syariah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari supplier, kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi dimana bank syariah memberikan otoritas kepada nasabah untuk delegasi yang membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank syariah. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas atas nama bank syariah dan kepemilikannya hanya sebatas agen dari pihak bank syariah.

Penerapan akad murabahah antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah yang diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: (Saramawati, dkk, 2014)

- a. Nasabah membutuhkan barang dan meminta kepada bank untuk memberikan pembiayaan murabahah guna pembelian barang.
- b. Bank bersedia menjual barang dan menyediakan pembiayaan murabahah sesuai dengan permohonan nasabah.
- c. Nasabah bersedia membayar harga jual beli barang sesuai akad dan harga jual tidak dapat berubah selama berlakunya akad ini.
- d. Bank dengan akad ini mewakilkan secara penuh kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang dari supplier serta memberi hak melakukan perbuatan akta jual beli untuk dan atas nama nasabah sendiri langsung dengan supplier.

Dari ayat (4) di atas terdapat pertentangan dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dengan akad murabahah. Seharusnya bank syariah terlebih dahulu membeli obyeknya sebelum obyek tersebut dijual kepada nasabah. Pada ayat (4) juga dijelaskan bahwa akad murabahah lebih dahulu daripada jual beli antara supplier dan bank atau nasabah. Ayat (4) ini juga sangat bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang menyebutkan bahwa, "Jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Pada dasarnya, ketentuan terkait akad murabahah sudah sangat jelas diuraikan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dengan demikian, pembiayaan dengan akad murabahah yang selama ini dipraktikkan oleh perbankan syariah telah menyimpang beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI.

3. Zakat

Dana zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah sesuai dengan syariat Islam karena memiliki tujuan dengan adanya kontribusi zakat, lembaga keuangan syariah akan memberikan nilai lebih terhadap peran bank syariah bagi masyarakat dan penerima zakat yang sesuai dengan asnaf. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mempunyai komitmen untuk memastikan kehadirannya membawa manfaat bagi masyarakat luas. Diantaranya yaitu melalui instrument ZISWAF khususnya zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan prinsip kerakyatan, terutama bila digerakkan secara optimal. Dana zakat yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada Badan Amil Zakat Nasional sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuannya yaitu membawa kemanfaatan luas bagi umat dan penerima zakat.

Lembaga keuangan syariah juga memberikan layanan kepada nasabahnya yang akan menunaikan zakat. Tidak hanya kepada nasabahnya, para karyawan juga membayar zakat dengan cara gaji dipotong sebesar 10%. Lembaga keuangan syariah juga mempunyai komitmen untuk terus mendorong optimalisasi potensi zakat dengan memperbanyak edukasi terhadap masyarakat tentang

pengeluaran zakat melalui dukungan digitalisasi. Selain itu, seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia juga berpedoman terhadap PSAK Syariah. Manajemen dilakukan secara profesional dan harus memenuhi seluruh unsur-unsur profesionalitas syariah (Setiyowati, 2022).

4. Mudharabah

Perkembangan Industri keuangan Syariah, khususnya pada sektor perbankan di Negara Indonesia yang tentunya sangat membutuhkan sisten tata kelola yang menjamin tercapainya dari tujuan-tujuan Lembaga Leuangan Syariah yang telah ditetapkan. Sistem tata kelola pada lembaga keuangan syariah sudah memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada semua produk yang dikeluarkan olehnya, sistem operasional, pratek dan manajemen pada perbankan syariah, sehingga dapat menjadi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam.

Dalam melaksanakan akad yang telah ditentukan pada perbankan syariah, maka perbankan suariah harus berpegang teguh pada prinsip bank syariah yang telah ditepakan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam yang lebih mengutamakan sebuah keadilan (Adl), Keseimbangan (Tawazun), Kemaslahatan (Maslahah) dan Universalisme (Alamiyah). Prinsip yang menjadi pegangan dalam perbankan syariah adalah prinsip perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk kegiatan pembiayaan, pinjaman atau penyimpanan yang pada awal perjanjian akad yang telah disepakaati berdasarkan pada hukum Islam (Nurhisam, 2016).

Dalam meminimalisir dan menghindari adanya penyimpangan serta kemungkinan ketidak patuhan terhadap syariah (Sharia Compliance) maka DPS memiliki peran sangat penting serta dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi semua pelaksanaan atau implementasi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS diharapkan agar dapat menfokuskan dirinya pada pengembangan dan mengawal industri lembaga keuangan syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan maupun sistem operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syarih atau hukum Islam.

Dalam produk penghimpunan dana Mudaharabah dapat diterapkan dengan: Pertama, tabungan berjangka yaitu tabungan yang bersifat tujuan khusus seperti, tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Kedua, deposit spesial (Special Investment) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misal mudharabah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan Mudharabah dapat diterapkan dengan: Pertama, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa. Kedua, Investasi Khusus, yang dapat disebut juga sebagai mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mall (Mardian, 2015).

B. Pelaksanaan Islamic Corporate *Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah yaitu bertanggung jawan untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, DPS dilembaga perbankan menduduki posisi yang kuat (Yulianti, 2009).

Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan

kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman secara seragam bagi DPS (Suradji, Sutriya. 2003).

2. Murabahah

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i, 2009).

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir bisy-syira. Landasan syariah dari murabahah ini secara jelas tertuang dalam Al Quran dan Hadits. Dalam QS Al-Baqarah 275 disebutkan bahwa "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Sedangkan dari hadits, dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Dari Subaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, 'tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.'"

3. Zakat

Salah satu pilar yang paling penting dalam sistem perekonomian Islam adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi *nisab*. Zakat adalah ibadah *maliyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2007).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam FAST No.9 menetapkan bahwa pembayaran zakat perusahaan dapat didasarkan pada dua metode yaitu (i) metode *net worth* dan (ii) diambil dari keuntungan selama setahun. Dalam metode *net worth* seluruh kekayaan bank, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus di zakatkan. Persentase zakat yang dikeluarkan darinya adalah 2,5%.

Perkiraan yang dibuat atas dasar ini adalah nilai zakat yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dari yang tengah berlaku sekarang. Masalah yang timbul akibat metode ini adalah bahwa mungkin saja terjadi zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Jika demikian, maka bank harus membayar zakat dari keuntungan dan modalnya. Jika zakat dibayar dari modal dan keuntungan, maka tiap tahun bank syariah harus membuat pertumbuhan dan keuntungan yang lebih dari 2,5%. Jika tidak, maka akhirnya bank akan mengalami penurunan modal (Vinnicombe, 2010). Lewis dalam Vinnicombe berpendapat bahwa dasar ini muncul karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan seperti bank syariah tidak layak menjadi obyek hukum syariah, karena bukan merupakan individu. Jika perusahaan membayar zakat, maka bank syariah hanya menjadi wakil dari pemegang saham atau pemilik lembaga tersebut. Sebagai wakil bank syariah tidak berhak bertindak tanpa persetujuan pemiliknya, termasuk pemungutan zakat atas kepemilikan saham. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan bahwa bank hanya mengeluarkan zakat dari keuntungan saja maka hanya itulah yang dapat dilakukan oleh bank. Demikian juga, jika RUPS menetapkan tidak mengeluarkan zakat, karena pemegang saham membayarkan zakat masing-masing zakatnya, maka bank tidak dapat mengeluarkan zakat.

4. Mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad, 2011). Karim menyatakan bahwa dalam mudharabah harus memenuhi rukun sebagai berikut : (i) pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha); (ii) objek mudharabah (modal dan kerja); (iii) persetujuan kedua belah pihak (ijab- qabul) dan; (iv) nisbah keuntungan (Karim, 2008). Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: (i) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, dan juga deposito biasa. (ii) deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Sedangkan untuk pembiayaan, biasanya mudharabah diterapkan untuk:

(i) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (ii) investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil

a. Pengertian *Islamic Corporate Governance*

Corporate governance dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah (Najmuddin, 2011).

Islamic Corporate Governance mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pada lembaga zakat, pelarangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil. Pengambilan keputusan yang dilakukan melebihi konteks *corporate governance* konvensional yang mencakup pemegang saham, supplier, kreditur, konsumen, pesaing, dan karyawan. Tujuan utama *Islamic Corporate Governance* adalah *Maqasid Shariah* yang merujuk pada kesejahteraan Masyarakat (Endraswati, 2015).

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah nonbank merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep *corporate governance* dalam Islam. Hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governance*-nya. Menurut PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Corporate governance tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah

adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah (Hamza, 2013).

b. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam Islam

Untuk menyampaikan wahyu Allah swt pada umatnya, para rasul dibekali dengan empat sifat wajib yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan Fathanah. Keempat sifat wajib rasul tersebut menjadi sifat kepemimpinan dalam Islam. Karena itu pula, empat sifat wajib rasul tersebut dijabarkan dalam aplikasi *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada hukum Al Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam Islam meliputi: (Chapra, Ahmed, 2002).

1) Shiddiq

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam corporate governance secara Islam. Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq ini adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar" (QS Al- Taubah:[9]: 119). Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

"Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta" (HR Al-Bukhari).

2) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi. Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam *corporate governance* secara Islam adalah: *"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya"* (QS Al-Mu'minin [23]: 8).

Selain itu, Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepada- mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58)

3) Tablig

Tablig berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran (110) dan QS An Nahl (90). Allah swt berfirman: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."* (QS Ali Imran: 110)

4) Fathanah

Fathanah berarti cerdas, *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk meng- hadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al-An'am (83) yang artinya: "*Dan itulah bujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya*"

Kecerdasan yang diberikan Allah swt kepada umatnya harus di- manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Allah swt tidak menyukai kaum yang malas dan tidak mau berpikir dengan menggunakan akal nya. Sifat fathanah akan mendukung ketiga sifat lain dalam *Islamic Corporate Governance*. Karena dengan sifat fathanah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan tentang aplikasi empat pilar sifat kepemimpinan Islam dalam *Islamic Corporate Governance*. Kolom indikator merupakan pengukuran yang dapat dikembangkan pada *Islamic Corporate Governance* yang sebelumnya telah digunakan dalam *Corporate Governance* konvensional.

Tabel 1

Aplikasi Empat Pilar Sifat Kepemimpinan Islam dalam

Islamic Corporate Governance

Sifat	Aplikasi	Indikator CG Konvensional
Shiddiq dan Amanah	✓ Orang-orang yang berada pada posisi direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang jujur dan terkenal kredibilitasnya ✓ Komisaris Independen adalah orang yang benar-benar independen pada kepentingan perusahaan (<i>pure independent</i> dan bukan <i>independent in fact</i>) ✓ Auditor internal perusahaan adalah pihak yang mampu melakukan audit perusahaan dengan jujur ✓ Auditor eksternal perusahaan adalah auditor yang sudah memiliki reputasi terpercaya dan independen ✓ Remunerasi yang diberikan merupakan hasil prestasi/kinerja yang sebenarnya ✓ <i>Meeting</i> yang dilakukan oleh direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memberikan output yang signifikan pada perusahaan. Artinya	✓ Jumlah Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Coles, 2008) ✓ Proporsi anggota independen (Endraswati <i>et al.</i>, 2014) ✓ Tingkat reputasi (Rubin, 2011) ✓ Tingkat independensi Auditor dan Komisaris Independen (Felo dan Soleri, 2009) ✓ Tingkat kehadiran dalam <i>meeting</i> (Brick dan Chidambaran, 2007) Agenda <i>meeting</i> dan Kontribusi peserta <i>meeting</i> (Davies, 2000) ✓ Remunerasi (Endraswati <i>et al.</i>, 2014) ✓ Prosentase kepemilikan saham direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (Endraswati <i>et al.</i>, 2014). ✓ Prosentase anggota keluarga dalam jajaran Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (Maury, 2006)

	pimpinan tidak hanya sekedar datang <i>meeting</i>, tetapi masing-masing memiliki kontribusi yang penting pada <i>meeting</i> ✓ Agenda <i>meeting</i> diungkapkan dengan jujur Kepemilikan saham perusahaan	✓ Prosentase kepemilikan mayoritas (Surifah, 2011) ✓ Prosentase kepemilikan minoritas (La Porta, 1999) ✓ Prosentase kepemilikan institusi (Cornett, 2007)
Tablig	✓ Direksi menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang perusahaan pada publik melalui web atau laporan tahunan perusahaan ✓ Direksi membuat laporan keuangan yang jujur dan disampaikan terutama untuk kepentingan pemegang saham dan <i>stakeholder</i> pada umumnya ✓ Tidak adanya <i>insider information</i> dalam perusahaan karena informasi diungkapkan	✓ Tingkat pengungkapan informasi (<i>disclosure</i>) perusahaan ✓ Berdasarkan ketaatan pada regulasi dibagi menjadi <i>mandatory disclosure</i> (Kharis dan Suhardjanto, 2012; Supriyono <i>et al.</i>, 2014) dan <i>voluntary disclosure</i> (Uzliawati <i>et al.</i>, 2014) ✓ Berdasarkan jenis <i>disclosure</i> seperti <i>social disclosure</i>, <i>intellectual capital disclosure</i>, <i>financial disclosure</i>, <i>risk disclosure</i>, <i>environmental disclosure</i>, dan <i>remuneration disclosure</i> (Suhardjanto <i>et al.</i>, 2012, Uzliawati, 2015)
Fathanah	✓ Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah memiliki pengalaman kerja (masa kerja, usia, jenjang pendidikan, bidang pendidikan) dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ✓ Direksi dan Komisaris memiliki jaringan (<i>networking</i>) yang bagus sehingga memperkuat posisi perusahaan karena memiliki keahlian berkomunikasi dan negosiasi ✓ Direksi dan Komisaris memiliki pengalaman internasional melalui kemampuan membina hubungan dan pelatihan ✓ Direksi mengembangkan produk, pasar, teknik pemasaran, bahan/material, proses produksi, kemasan yang inovatif	✓ Masa kerja (Brick, 2006) ✓ Usia (Cline, Yore, 2016) ✓ Jenjang pendidikan (Bachan, 2008; Reeb dan Zhao, 2009) ✓ Jenis pendidikan, pelatihan (Marimuthu, Arokiasamy, dan Ismail, 2009) ✓ Pengalaman internasional (Oxelheim, Gregoric, Randoy, dan Thomsen, 2009) ✓ Rangkap jabatan (Beasley and Salterio, 2001) ✓ Gender (Adams dan Ferreira, 2009) ✓ Kemampuan Kerjasama (Keeling, 2005)

2. Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *sharia compliance* dalam kerangka *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah diwujudkan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan akad murabahah dan mudharabah, pengelolaan zakat, serta kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem tata kelola yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Isfandayani (2012) yang menyimpulkan bahwa implementasi *good corporate governance* pada bank syariah di Indonesia telah didukung oleh sistem pengawasan syariah dan penyajian laporan keuangan yang mengacu pada standar yang berlaku. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar produk dan akad yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI, meskipun masih terdapat beberapa bank syariah yang belum mengimplementasikan akad secara optimal. Konsistensi hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah telah menjadi bagian penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Vinnicombe (2010) yang mengkaji tingkat kepatuhan syariah pada bank-bank syariah di Bahrain berdasarkan standar *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) dan *Financial Accounting Standards* yang diterbitkan oleh AAOIFI. Vinnicombe menemukan bahwa aspek pengawasan syariah dan pelaporan pembiayaan murabahah telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi, sedangkan implementasi zakat dan pembiayaan mudharabah masih memperlihatkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Hasil penelitian ini memperlihatkan pola yang relatif serupa, di mana pengelolaan zakat dan penerapan akad mudharabah secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah, namun efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada kualitas pengawasan syariah dan komitmen institusi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat temuan Mardian (2015) yang menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sentral dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Mardian menemukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS belum berjalan secara optimal, terutama berkaitan dengan independensi dan efektivitas pengawasan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, yakni bahwa keberadaan DPS secara struktural telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun secara substantif masih diperlukan penguatan kapasitas, profesionalisme, dan mekanisme pengawasan agar fungsi pengendalian syariah dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak hanya dipandang sebagai persyaratan formal kelembagaan, tetapi sebagai instrumen utama dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Di samping menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengungkap adanya permasalahan pada praktik pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah masih memperlihatkan kecenderungan penggunaan mekanisme yang menyerupai pembiayaan pada perbankan konvensional, terutama terkait belum terpenuhinya prinsip kepemilikan barang oleh bank sebelum akad dilakukan dengan nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mensyaratkan bahwa objek pembiayaan harus terlebih dahulu menjadi milik bank sebelum diperjualbelikan kepada nasabah. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik operasional (*gap between theory and practice*) dalam implementasi *sharia compliance*.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Hasan (2012) yang menyatakan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berbagai kegagalan institusi keuangan Islam di beberapa negara. Hasan menegaskan bahwa kegagalan

lembaga keuangan syariah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi dan bisnis, tetapi juga oleh lemahnya penerapan prinsip etika dan tata kelola yang berbasis syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Islamic Corporate Governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, integritas pelaku institusi, serta komitmen untuk menjadikan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas operasional.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Asrori (2014) dan Najmuddin (2011) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan pengembangan dari teori stakeholder yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip tauhid. Berbeda dengan tata kelola konvensional yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tata kelola syariah menempatkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka tanggung jawab kepada Allah SWT dan pencapaian kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, *sharia compliance* tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan tanggung jawab moral yang menjadi fondasi utama sistem keuangan Islam.

Dengan demikian, dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah, akad pembiayaan, dan pengelolaan zakat dalam mendukung implementasi *Islamic Corporate Governance*, tetapi juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara dimensi normatif dan dimensi praktis dalam penerapan *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas *Islamic Corporate Governance* tidak cukup hanya ditopang oleh keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan, melainkan juga memerlukan penguatan kualitas pengawasan syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini pada akhirnya akan memperkuat kredibilitas industri keuangan syariah dan mendukung tercapainya tujuan yang lebih luas, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-shari'ah*.

3. Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian *Islamic Corporate Governance* dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian memperkuat pandangan teori stakeholder yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan elemen pembeda utama antara tata kelola perusahaan konvensional dan tata kelola perusahaan berbasis syariah.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan peran dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi akad, pengelolaan zakat, dan seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah. Temuan ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih efektif. Dengan demikian, implementasi *Islamic Corporate Governance* yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi lembaga keuangan syariah, serta mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* sehingga seluruh data yang digunakan berasal dari sumber

sekunder berupa buku, artikel ilmiah, regulasi, dan dokumen terkait. Oleh karena itu, penelitian ini belum memperoleh data empiris secara langsung dari lembaga keuangan syariah melalui wawancara ataupun observasi lapangan.

Kedua, variabel yang dieksplorasi dalam penelitian ini terbatas pada aspek Dewan Pengawas Syariah, akad murabahah, zakat, dan akad mudharabah, sehingga belum mencakup seluruh indikator *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance*. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan syariah masing-masing lembaga keuangan syariah, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada deskripsi konseptual dan normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kuantitatif dengan melibatkan data empiris yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *sharia compliance* di lembaga keuangan syariah.

5. Kesimpulan Parsial

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan secara parsial bahwa pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip *sharia compliance* melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah, penerapan akad pembiayaan yang sesuai syariah, pengelolaan zakat, serta mekanisme operasional yang berpedoman pada regulasi dan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait efektivitas pengawasan DPS dan praktik akad murabahah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Islamic Corporate Governance* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola dan peningkatan kualitas pengawasan syariah menjadi faktor penting dalam mewujudkan industri keuangan syariah yang lebih kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Islamic Corporate Governance adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Good Corporate Governance*, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic Corporate Governance*, yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Serta masih adanya permasalahan terkait DPS terkait dengan perangkapan jabatan, yang masih menyisakan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2007). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen penelitian* (Cetakan ke-5). Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2017). *Bank syariah: Gambaran umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation of synergy of ZIS fund management in sharia banking and zakat management organizations (OPZ) for strengthening the zakat ecosystem. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1).
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90–102.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions* (Occasional Paper No. 6). Islamic Development Bank.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Endraswati, H. (2015). Konsep awal Islamic corporate governance: Peluang penelitian yang akan datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar harta berkah dan bertambah: Gerakan membudayakan ZIS dan wakaf*. Gema Insani Press.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: Effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (Library research): Kajian filosofis, teoritis, dan aplikatif*. Literasi Nusantara.
- Hasan, Z. (2012). Corporate governance in Islamic financial institutions: An ethical perspective. *Prime Journal of Business Administration and Management*, 2(1).
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Isfandayani. (2012). Pengawasan perbankan syariah untuk optimalisasi good corporate governance melalui Islamic corporate identity: Studi analisis penyajian laporan keuangan bank umum syariah. *Maslahah*, 1(1), 67–82.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Pedoman umum good corporate governance*. <http://knkg-indonesia.com>
- Mardian, S. (2015). Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Mardjono, A. (2005). A tale of corporate governance: Lessons why firms fail. *Managerial Auditing Journal*, 20(3), 272–283. <https://doi.org/10.1108/02686900510585609>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mochajir, N. (1998). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3, Cetakan ke-7). Rake Sarasin.
- Muhammad. (2011). *Audit dan pengawasan syariah pada bank syariah*. UII Press.
- Najmuddin. (2011). *Manajemen keuangan dan aktualisasi syar'iyah modern*. Andi.

- Noman, A. M. (2003). Imperatives of financial innovations for Islamic banks. *International Journal of Islamic Financial Services*, 3.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 15–27.
- Saramawati, D. A. M., & Lubis, A. T. (2014). Analisis pengungkapan sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2).
- Soraya, R. A. (2012). *Good corporate governance dalam perspektif Islam dan penerapannya pada bisnis syariah di Indonesia* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Syaiful, Watni, Suradji, & Sutriya. (2003). *Analisis dan evaluasi hukum tentang perbankan syariah di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Vinnicombe, T. (2010). AAOIFI reporting standard: Measuring compliance. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*.
- Warsono, S., Amalia, F., & Rahajeng, D. K. (2009). *Corporate governance: Concept and model preserving true organization welfare*. Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Widiyanti, & Wulandari, N. (2009). Corporate governance dalam pandangan Islam: Sebuah konsep alternatif dalam penerapan good corporate governance. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 7(2).
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen risiko perbankan syariah. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (Edisi ke-4). Kencana.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi ke-3). Yayasan Obor Indonesia.